



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KECAMATAN JANAPRIA

Jln. Montong Gamang Janapria – Ganti Km.09 Kp.83554

KEPUTUSAN CAMAT JANAPRIA
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENAKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KECAMATAN JANAPRIA

CAMAT JANAPRIA,

- Menimbang: a. bahwa informasi publik merupakan informasi yang di hasilkan disimpan, dikelola dan/ diterimaoleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggara Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat di pertanggungjawabkan perlu di dukung dokumen yang lengkap, akurat dan factual serta media sebagai pelayanan informasi;
- c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di Kantor Camat Janapria agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu di kelola secara optimal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah yang di tetapkan dengan Keputusan Camat Janapria;
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nsa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesai Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Noor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian dalam Negeri dan Pemeritah Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6) ;
8. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
9. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;
10. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan Dan Fungsi Pemerintah Kecamatan (Lembaran Daerah Lombok Tengah Nomor 90) ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Janapria ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Janapria mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangan.
- b. Menyampaikan informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sekali terhitung tanggal 01 Januari 2025.
- c. Melaksanakan inventarisasi, penyimpanan dan pengolahan informasi dan dokumentasi menjadi bahan informasi publik pada masig-masing perangkat Daerah.
- d. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang berada dalam lingkup penguasaan Perangkat Daerah.
- e. Melayanai permintaan informasi dan dokumentasi Publik pada pemohon terhadap informasi yang tidak di kecualikan dalam peraturan Perundang-undangan.
- f. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang berada dalam lingkup penguasaan perangkat daerah, dan
- g. Melakukan klarifikasi informasi dan dokumentasi yang terdiri dari informasi yang wajib disediakan dari diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi yang di kecualikan.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi sebagaimana yang di maksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Camat Janapria di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Janapria

Pada tanggal : 20 Januari 2025

Pt. Camat Janapria, *[Signature]*



EALU MORTAWAN SUPRIYADI

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Lombok Tengah di Praya
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Lampiran Keputusan Camat Janapria

Nomor : 7 Tahun 2025

Tanggal : 30 Januari 2025

Tentang : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Nama-nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Kecamatan Janapria

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim	No. WA
1.	HJ. HENI ERNAWATY, S.IP	Sekcam	Ketua	081805720511
2.	DIDIEN KRISDIYANTO, S.Sos	Kasi Pemerintahan	Sekretaris	08180367673
3	LALU EDY JUSHANAN, S.Sos	Kasi Pelayanan Umum	Anggota	081803625107
4.	SITI NURNANINGSIH, S.IP	Kasub Prc & Keu.	Anggota	08775736451
5	RAHMAN, S.Adm	Pengelola BMD	Anggota	081917430307

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
CAMAT JANAPRIA, 31
LALU MARZAWAN SUPRIYADI

